

**MODUS PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ONLINE DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU**

**SKRIPSI**



Oleh :

**TAMARA HENDRIANA**  
NPM : 18300017

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

**MODUS PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ONLINE  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU**

**SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU  
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH :

TAMARA HENDRIANA

NPM : 18300017

SURABAYA, 21 DESEMBER 2021

MENGESAHKAN,

DEKAN,

  
Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING

  
AHMAD BASUKI, S.H., M.H

# MODUS PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ONLINE DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN :




OLEH :

TAMARA HENDRIANA

NPM : 18300017

Telah dipertahankan didepan Dewan  
Penguji pada Tanggal 15 Desember 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

- |                                     |           |  |
|-------------------------------------|-----------|--|
| 1. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.  | (KETUA)   | 1.  |
| 2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. | (ANGGOTA) | 2.  |
| 3. Ahmad Basuki, S.H., M.H.         | (ANGGOTA) | 3.  |

**MOTTO**

*"We must simply have courage and be kind."*

**-Tamara Hendriana-**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“MODUS PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ONLINE DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU”** dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada.

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
5. Bapak Dr. Fani Martiawan, S.H., M.H., Selaku Wali Dosen yang selalu mengarahkan saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Bapak Nur Yahya, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan, pengetahuan selama perkuliahan dan selama menyelesaikan skripsi ini. Saya mendoakan agar bapak cepat sembuh dari segala penyakit bapak, dan berumur panjang agar bisa terus mengajar dan membimbing para mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Bapak Ahmad Basuki, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing pengganti yang juga dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan, pengetahuan selama perkuliahan dan selama menyelesaikan skripsi ini.

Saya juga sangat berterima kasih kepada kedua orang tua saya Hendra Tedjokusumo, S.H. dan Maria Agustina yang selalu memberikan dukungan, mendampingi dan selalu mendoakan disetiap langkah, serta keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti.

Saya juga berterima kasih kepada teman-teman saya Levi Fernanda, Alya Fitrianti, Christian Nau, dan Ali Rachmad yang selalu memberikan support dalam pengerjaan skripsi dan mendoakan kelancaran dalam pengerjaan skripsi. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis menghargai segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak ada yang dapat saya berikan kepada mereka selain rasa terimakasih yang teramat dalam dan tulis dari penulis, semoga Allah SWT yang membalas semuanya.

Surabaya, Desember 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tamara Hendriana', with a small star-like mark above the final letter.

Tamara Hendriana

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Tamara Hendriana

NPM : 18300017

Alamat : Darmo Indah Sari III CC 15, Surabaya, Jawa Timur

No. Telp (HP) : 082231697007

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**MODUS PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ONLINE DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU**” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarism maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, Desember 2021

Yang menyatakan,



TAMARA HENDRIANA



## ABSTRAK

Di Indonesia telah mengalami perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam perkembangan tersebut juga menciptakan transaksi yang dilakukan secara elektronik yang dapat memudahkan masyarakat dalam bertransaksi tanpa memikirkan jarak, ruang dan waktu. Namun dengan kemudahan tersebut, justru membuka celah bagi beberapa orang untuk melakukan tindak penipuan yang dilakukan secara online demi memperoleh keuntungannya sendiri. Oleh karena itu, saya membuat skripsi berjudul "Modus Penipuan dalam Transaksi Online dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku" dengan tujuan, pertama untuk mengetahui modus yang digunakan oleh pelaku penipuan transaksi online dalam praktek nyata di masyarakat. Kedua, untuk memahami dan mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan transaksi online.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan pertama, banyaknya praktek penipuan online dapat di kelompokkan menjadi beberapa modus, yang pertama yaitu penipuan yang dilakukan melalui website, menggunakan nama palsu atau identitas palsu yang bukan sebenarnya, menggunakan harga yang tidak wajar untuk menarik peminat korban, menggunakan testimoni palsu, menawarkan investasi bodong atau tidak memiliki izin resmi, menawarkan arisan online palsu, dan menawarkan pinjaman online yang cepat dan terpercaya namun dalam prakteknya hal ini sangat merugikan korban. Kedua, dalam penelitian ini memuat 3 contoh kasus, kasus pertama dari penipuan bisnis online adalah dengan menggunakan modus nama palsu/ identitas palsu dari pelaku, pertanggungjawaban pidana dari kasus tersebut dicontohkan dalam putusan nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 Tahun 6 bulan dan denda Rp 100.000.000. Pada kasus selanjutnya, mengenai pinjaman online yang tidak memiliki izin resmi yang dicontohkan dalam putusan nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, dengan pidana penjara selama 9 bulan 15 hari. Pada kasus selanjutnya, dibahas mengenai investasi bodong atau tidak memiliki izin resmi, dalam kasus ini dicontohkan dalam putusan nomor 2044/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000.

Kata kunci : Transaksi Online, Penipuan, Pertanggungjawaban Pidana

## ABSTRACT

*Indonesia has experienced the development of information and communication technology. This development also creates transactions that are carried out electronically that can make it easier for people to transact without thinking about distance, space and time. However, with this convenience, it actually opens a gap for some people to commit fraudulent acts carried out online in order to obtain their own benefits. Therefore, I made a thesis entitled "Mode of Fraud in Online Transactions and Criminal Liability of Perpetrators" with the aim, firstly to find out the mode used by perpetrators of online transaction fraud in real practice in society. Second, to understand and know the criminal responsibility for the perpetrators of online transaction fraud.*

*The research method used in this study is a normative research method using conceptual approach, statue approach and case approach.*

*In this study, it can be concluded that first, the number of online fraudulent practices can be grouped into several modes, the first is fraud carried out through websites, using fake names or fake identities that are not real, using unreasonable prices to attract victims' fans, using fake testimonials. , offering fake investments or not having official permission, offering fake online social gatherings, and offering fast and reliable online loans but in practice this is very detrimental to the victim. Second, in this study contains 3 case examples, the first case of online business fraud is to use the fake name/fake identity mode of the perpetrator, the criminal liability of the case is exemplified in decision number 223/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr, with a criminal imprisonment for 1 year and 6 months each and a fine of Rp. 100,000,000. In the next case, regarding online loans that do not have an official permit, as exemplified in decision number 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, with imprisonment for 9 months and 15 days. In the next case, it was discussed about fraudulent investments or not having an official permit, in this case an example is the decision number 2044/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, with imprisonment for 8 (eight) years and a fine of Rp. i10,000,000,000. .*

*Keywords: Online Transactions, Fraud, Criminal Liability*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	2
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Pertanggungjawaban.....	16
BAB II MODUS PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ONLINE.....	18
A. Penipuan Online.....	18
B. Modus-modus Penipuan dalam Transaksi Online.....	21
C. Contoh-contoh kasus.....	27
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ONLINE.....	32
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	32
B. Pendekatan Kasus.....	42
BAB IV PENUTUP .....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	55
DAFTAR BACAAN.....	56